



PENETAPAN
Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wellang bin Sallo, tempat tanggal lahir Canru, 31 Desember 1962 (58 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Ambo Haseng, tempat tanggal lahir Canru, 31 Desember 1960 (60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Walennae yang bernama Tenra, dan yang menjadi saksi adalah Mansur Sarif dan

Halaman 1 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Majeppu dengan mahar 44 real;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus Gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sulfiana ;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Wellang bin Sallo** dengan Pemohon II **Nurhayati binti Ambo Haseng**, yang dilaksanakan pada tahun 1979 di, Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Jurusita telah melakukan pengumuman pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari mulai tanggal 2 Juli 2020, namun sampai 14 hari

Halaman 2 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali ada perubahan yaitu bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wellang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Ambo Lau bin Ambo Meru, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Tahun 1979, Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng, dengan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Tenra dan yang menjadi saksi adalah Mansur Sarif dan Dg.Majeppu dengan mahar 44 real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah jejak dengan gadis ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbath nikah untuk mengurus Ibadah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Erniyanti binti Abd.Halik, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah

Halaman 3 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Tahun 1979, Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng, dengan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Tenra dan yang menjadi saksi adalah Mansur Sarif dan Dg.Majeppu dengan mahar 44 real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan statusnya sebelum menikah adalah jejak dengan gadis ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah cerai, tidak ada yang pernah keberatan tentang perkawinannya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbath nikah untuk mengurus Ibadah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng dengan mahar berupa uang 44 real dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sedang para Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus Jamaah

Halaman 4 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi. Bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan hidup bersama dengan seorang anaknya, karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa pemerintah setempat telah mengakui para Pemohon adalah suami istri sah, namun berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah maka dapat diajukan isbat Nikah ke Pengadilan, maka para Pemohon dibebani pembuktian tentang terjadinya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah dewasa dan bukan orang yang dilarang memberikan keterangan dalam perkara a quo yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng dengan mahar berupa uang 44 real, para Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram, sebelum menikah Pemohon masih bujang dan Pemohon II masih gadis dan selama menikah tidak pernah cerai, tidak ada yang keberatan atas perkawinannya dan tetap dalam keadaan Muslim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang didengar dan dilihat sendiri yang disampaikan dengan cara

Halaman 5 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para mengenai hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Haseng yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Tenra dan yang menjadi saksi adalah Mansur Sarif dan Dg.Majeppu dengan mahar 44 real;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ibadah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat adanya larangan menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sesuai dengan maksud Pasal 2

Halaman 6 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan".*

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan para Pemohon sehingga mengurus isbath nikah yaitu untuk keperluan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya,

Halaman 7 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memenuhi keperluan para Pemohon tersebut permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Wellang bin Sallo** dengan Pemohon II, **Nurhayati binti Ambo Haseng** yang dilaksanakan pada Tahun 1979 di Desa Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Faisal, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 hal.pen Nomor **457/Pdt.P/2020/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp 160.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp266.000,00 (dua ratus enam

puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal.pen Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)